



PUTUSAN

No. 1793 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DRS. ANTONI KARIM;
tempat lahir : Gorontalo ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/12 Mei 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 2 Kelurahan Hepuhulawa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs. Antoni Karim selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 235 Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004–2009 bersama dengan, Drs. Ismet Mile, MM. Bupati Bone Bolango diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.55–659 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo tanggal 01 Agustus 2005 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Jl. Ulantha Desa Huludoatamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Jl. Makam Nani Wartabone, Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau pada tempat lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 terjadi banjir di Kabupaten Bone Bolango yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum;
- Bahwa Drs. Ismet Mile, MM. kemudian berupaya untuk memperoleh anggaran dalam rangka penanggulangan akibat banjir tersebut dengan membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan Pembangunan Lainnya meminta Rekomendasi DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008;
- Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatan yang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa untuk memperoleh rekomendasi, Drs. Ismet Mile, MM. telah menyiapkan format surat Persetujuan Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, yaitu surat Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengalihan/Pergeseran Pos Anggaran Dalam APBD Tahun Anggaran 2008 untuk digunakan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- Selanjutnya pada acara seremonial berupa peletakan batu pertama pembangunan Kanal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sekitar tanggal 27 Desember 2007, Drs. Ismet Mile, MM. menyerahkan surat Rekomendasi tersebut kepada Terdakwa yang saat itu hadir dalam acara tersebut dan meminta untuk menandatangani dan sebelum Terdakwa menandatangani surat Rekomendasi tersebut, terlebih dahulu menanyakan kepada Drs. Ismet Mile, MM. “apakah Permohonan Bupati sudah masuk ke DPRD melalui Sekretaris DPRD dan apakah Rekomendasi Persetujuan Pengalihan Pos anggaran dalam APBD tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2008 konsepnya sudah melalui Sekretaris DPRD ?” dijawab oleh Drs. Ismet Mile, MM. “sudah”, selanjutnya Terdakwa menandatangani Rekomendasi tersebut;

- Bahwa dengan demikian Rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, terbit tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, padahal dalam diktum memperhatikan poin 2 surat Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tertulis “Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2007”, padahal rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”, perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD;
- Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 dilampirkan juga oleh Drs. Ismet Mile dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Fadel Muhammad, Nomor : 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang mengusulkan agar pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Penanganan Pemulihan Bencana Alam dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung yaitu terhadap pekerjaan:

1.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Moutong Bagian Hulu, biaya	2.000.000.000,00
2.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Moutong Bagian Hilir, biaya	1.500.000.000,00
3.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Peapata, biaya	1.500.000.000,00
4.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Mongolato, biaya	2.000.000.000,00
5.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Lonuo, biaya ;	1.000.000.000,00
6.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Lombongo, biaya	2.750.000.000,00

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Batu Barani, biaya	1.000.000.000,00
8.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Buata, biaya	500.000.000,00
9.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Luwohu, biaya	500.000.000,00
10.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Polangguwa, biaya	1.100.000.000,00
11.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Bolango, biaya	900.000.000,00
12.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Butu, biaya	1.000.000.000,00
13.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Iloheluma, biaya	750.000.000,00
14.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Ulanta Hulu, biaya	1.500.000.000,00
15.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Ulanta Hilir, biaya	1.500.000.000,00

- Bahwa oleh karena anggaran penanggulangan bencana alam telah dapat disediakan dengan adanya rekomendasi pergeseran anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa maka usulan penunjukan langsung yang dibuat Drs. Ismet Mile, MM. mendapat ijin prinsip dari Gubernur Gorontalo yaitu Surat Gubernur Gorontalo No. 360/GUB/127/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang pada pokoknya menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengendalian banjir Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berdasarkan metode/sistem penunjukan langsung;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2008 Drs. Ismet Mile, MM. membuat lagi surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 910/BUP-BB/037/II/2008 tentang Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi – fungsi organisasi Pemerintah di Kabupaten Bone Bolango khususnya Penanggulangan Bencana Banjir, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan lainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan dinas terkait;

- Atas surat Drs. Ismet Mile, MM. No. 910/BUP-BB/037/II/2008 tanggal 04 Februari 2008 terbit surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 perihal Rekomendasi yang terdapat nama dan tandatangan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Surat tersebut pada pokoknya menyetujui dilaksanakannya pergeseran anggaran TA 2008 oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 juga tidak melalui prosedur yang benar di DPRD Kabupaten Bone Bolango karena tidak melalui Pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD namun kenyataannya pergeseran anggaran tersebut tidak dilakukan melalui rapat panitia anggaran DPRD dengan Panitia Anggaran Eksekutif;
- Bahwa dengan adanya Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 selanjutnya Drs. Ismet Mile, MM. mengeluarkan Surat Keputusan No. 59 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Untuk 31 Dinas, Badan dan Kantor yang mengalami pergeseran anggaran keseluruhan sejumlah Rp19.500.000.000,00 (Sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut anggarannya dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan No. rekening 2.3.23.02, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Waduk yang terdiri :

1)	Penanggulangan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hulu pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
2)	Penanggulangan Banjir Sungai	Rp	1.500.000.000,00

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ulantha Bagian Hilir pagu anggaran sebesar		
3)	Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hulu pagu anggaran sebesar 2.000.000.000,00	Rp	2.000.000.000,00
4)	Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hilir pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
5)	Penanggulangan Banjir Sungai Peapata pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
6)	Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato pagu anggaran sebesar	Rp	2.000.000.000,00
7)	Penanggulangan Banjir Sungai Lonuo pagu anggaran sebesar	Rp	1.000.000.000,00
8)	Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo pagu anggaran sebesar	Rp	2.750.000.000,00
9)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani pagu anggaran sebesar	Rp	1.000.000.000,00
10)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata pagu anggaran sebesar	Rp	500.000.000,00
11)	Penanggulangan Banjir Sungai Luwohu pagu anggaran sebesar	Rp	500.000.000,00
12)	Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa pagu anggaran sebesar	Rp	1.100.000.000,00
13)	Penanggulangan Banjir Sungai Bolango (Bronjong) pagu anggaran sebesar	Rp	900.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)	Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai Ulantha) pagu anggaran	Rp	1.000.000.000,00
15)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma pagu anggaran sebesar	Rp	750.000.000,00

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pengendalian banjir juga disediakan anggaran dengan kode rekening 2.2.03.12 Nomenklatur Belanja jasa kantor lainnya sub kegiatan Perencanaan pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tanpa melalui rapat pembahasan dengan panitia anggaran Legislatif dan bertentangan dengan aturan tersebut dapat digunakan Drs. Ismet Mile, MM. untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 dan memperoleh ijin prinsip penunjukan langsung pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Penanganan Pemulihan Bencana Alam;
- Bahwa oleh karena telah mendapat ijin prinsip penunjukan langsung Drs. Ismet Mile, MM. mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, kemudian Drs. Ismet Mile, MM. memerintahkan Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM. mengumpulkan Panitia Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran Pengairan, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan fisik serta Kabag Tata Usaha, setelah Panitia Pengadaan yang terdiri dari Hamzah F Rahman, SE., MT., Toni Musada, Amd., Alwi Mahdali, AmaTS, Jemmy Ahmad, SE. dan Faizal Datau, SE., Kuasa Pengguna Anggaran Fisik Husin Junus, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan Aten Djou, SE., MT., PPTK fisik pekerjaan Aziz Ayuba, AmaTS serta Kabag Tata Usaha Wanny Ntau berkumpul di ruang kerja Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM., saat itu Drs. Ismet Mile, MM. menyampaikan nama-nama orang sebagai pemilik paket pekerjaan dalam proyek pengendalian banjir. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM. kepada Panitia Pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa segera diproses dan nama-nama pelaksana pekerjaan agar panitia pengadaan barang/jasa menghubungi dengan Aten Djou, SE., MT. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf g Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menentukan

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usulan calon pemenang adalah tugas dan kewenangan panitia pengadaan barang/jasa dan oleh karena pelaksana 15 paket pekerjaan telah ditentukan Drs. Ismet Mile, panitia pengadaan barang tidak melaksanakan lagi proses tahapan penunjukan langsung sesuai Pasal 20 ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan selanjutnya Panitia pengadaan membuat seluruh dokumen administrasi pengadaan dengan tanggal mundur pada bulan Februari 2008 sampai dengan dibuatnya kontrak pekerjaan pengendalian banjir tertanggal 21 Februari 2008. Adapun dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Husin Junus selaku KPA dengan kontraktor yang sebagaimana petunjuk Drs. ISMET MILE tersebut adalah :

- 1 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/Bencana/Pengairan/ Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani antara Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan IKRAN MUSE.AFA selaku Kuasa Direktur PT. ONDENG KONSERUKSINDO dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir;
- 2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/Bencana/Pengairan/ Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Taufan Loho selaku Kuasa Direktur PT. GAYA SAKTI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu;
- 3 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05/Bencana/Pengairan/ Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Djoko Wardoyo M. selaku Direktur PT. CIPTA UTAMA PRIMA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 4 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 06/Bencana/Pengairan/ Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, antara Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ABD. Rasyid Abas selaku Kepala Perwakilan PT. PERDANA PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAJATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hilir;
- 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 07/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bobby Arisandi Hasyimi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA TINELO BAGU dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peapata;
 - 6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. Mustafa Thalib selaku Direktur PT. RAHMAT SARANA SAKTI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
 - 7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Arifin Anwar selaku Direktur PT. KARYA JAYA MANDIRI PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.743.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo;
 - 8 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dra. Hj. Meylinda Amilie selaku Direktur PT. YULISAL JAYA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Lonuo;
 - 9 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 12/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Burhanudin H. Ibrahim selaku Direktur CV. LAMAHU LIPU dengan nilai kontrak sebesar Rp998.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Batu Barani;
- 10 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rahmad Moha selaku Direktur CV. Tindhita dengan nilai kontrak sebesar Rp498.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Luwohu;
- 11 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 15/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Syamsi Dai selaku Direktur PT. BINTANG GELORA TELAGA dengan nilai kontrak sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu;
- 12 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 16/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Mariana Adam selaku Direktur CV. PELANGI INDAH dengan nilai kontrak sebesar Rp745.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma;
- 13 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 13/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hj. Ningsih Habiebi selaku Direktur CV. ELEKTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata;
- 14 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Anela M. Rahman selaku Direktur PT. MANGGA BAI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.098.250.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua;

15 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Azan Karim selaku Direktur CV. BUMI ADIPURA dengan nilai kontrak sebesar Rp898.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Bolango;

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah dilakukan perhitungan volume oleh Tim Ahli dari Dinas PU Provinsi Gorontalo, terdapat 10 paket pekerjaan yaitu:
 - 1 Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir;
 - 2 Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu;
 - 3 Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu;
 - 4 Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir;
 - 5 Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata;
 - 6 Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
 - 7 Penanggulangan Banjir Sungai Butu;
 - 8 Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua;
 - 9 Penanggulangan Banjir Sungai Desa batubarani;
 - 10 Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma;

Berdasarkan hasil pengukuran Tim Ahli Dinas PU Provinsi Gorontalo ditemukan adanya kekurangan volume karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak/adendum, sebagai berikut:

- Pekerjaan Ulanta Bagian Hilir:

URAIAN	KONTRAK (M ³)	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI <ul style="list-style-type: none"> • Galian Tanah Lumpur • Galian Tanah Biasa 			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	32.908,51	5.620,91 <u>14.741,44</u> 20.362,35	12.546,16
PEK. PASANGAN • Pasangan Batu	469,62	230,45	239,17

• Pekerjaan Ulanta Bagian Hulu:

URAIAN	KONTRAK (M ³)	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI • Galian Tanah Lumpur • Galian Tanah Biasa	32.197,47	16.545,38 <u>10.974,28</u> 27.519,66	4.677,81
PEK. PASANGAN • Pasangan Batu	496,61	161,57	335,04

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hulu:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI • Galian Tanah Lumpur • Galian Tanah Biasa	45.103,88	21.232,52 <u>17.805,17</u> 39.037,69	6.066,19
PEK. PASANGAN • Pasangan Batu	503,42	465,77	37,65

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hilir:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI • Galian Tanah Lumpur	35.626,00	6.662,21	28.963,79
PEK. PASANGAN • Pasangan Batu	289,20	213,78	75,42

• Pekerjaan Sungai Mongolato:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	38.730,02	14.386,37	
• Galian Tanah Biasa		<u>13.923,93</u>	10.419,72
		28.310,30	
PEK. PASANGAN		195,50	44,55
• Pasangan Batu	240,00	661,28	74,86
• Bronjong Kawat	736,14		

• Pekerjaan Sungai Iloheluma:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	9.296,07	4.187,43	
• Galian Tanah Biasa		<u>1.256,70</u>	3.851,94
		5.444,13	
PEK. PASANGAN		220,36	62,54
• Pasangan Batu	282,90		

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Batu Barani:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SE.LISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Berbatu (A)	10.642,41	-	
• Galian Tanah Lumpur/sirtu (A)	-	10.616,29	26,12
PEK. PASANGAN		619,86	27,10
• Pasangan Batu	646,96		

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Peyapata:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SE.LISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	32.250,00	15.442,87	
• Galian Tanah Biasa		<u>11.310,12</u>	5.497,01
		26.752,99	
PEK. PASANGAN		434,75	88,50
• Pasangan Bronjong			

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



- Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Butu:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI	7.932,97	11.462,95	
• GalianTanah berbatu(A)		<u>4.745,64</u>	5.388,30
• GalianTanah Lumpur/sirtu (A)	13.663,92	16.208,59	
• Galian Tanah Biasa (A)	21.596,89		
PEK. PASANGAN		26,60	98,40
• Pasangan Batu	125,00		

- Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Polangguwa:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	8.843,52	5.838,85	
• Galian Tanah Biasa		<u>2.982,98</u>	21,69
		8.821,83	
PEK. PASANGAN		1.232,93	0,72
• Bronjong kawat	1.233,65		

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanggulangan banjir yang tidak sesuai/ kurang dari kontrak yang dilaksanakan Rekanan bertentangan dengan:

1 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1999
tanggal 07 Mei 1999
tentang Jasa
Konstruksi, yang
mengatur:

- Pasal 8: Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
- memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11: Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;

2 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (3) yang mengatur bahwa: Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: Pasal 85 ayat (2), yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa 10 paket pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah diproses pembayarannya oleh Ibrahim Ntau, BSc., SE., MM. dan Husin Junus dengan menandatangani dokumen pembayaran, padahal dokumen yang digunakan untuk pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di lapangan;
- Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara No. LAP-95/PW18/5/2010 tanggal 06 Mei 2010 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBD untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan – badan sungai (khusus Kegiatan Perencanaan) pada Dinas PU kabupaten Bone Bolango TA 2008 terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp401.145.455,00 (empat ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan dasar perhitungan :

-	Pengeluaran kas daerah sesuai SP2D	:	Rp	486.000.000,00
	Potongan PPN dan PPh	:	Rp	61.854.545,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah pengeluaran setelah pajak	:	Rp	424.145.455,00
-	Nilai riil perencanaan dibayarkan, terdiri atas:			
	1 Mat Faoyan sebesar Rp13.000.000,00			
	2 Teddy W. Nading sebesar Rp5.000.000,00,	:	Rp	23.000.000,00
	3 Hamzah T. Rahman, SE. sebesar Rp5.000.000,00			
-	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	:	Rp	401.145.455,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata, Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato, Penanggulangan Banjir Sungai Butu, Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani, dan Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara yaitu :

- Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Tim Teknis Dinas PU Provinsi Gorontalo tanggal 12 Juli 2010 untuk pekerjaan Sungai Moutong Hilir terdapat kerugian negara sejumlah Rp1.008.007.249,26 (satu miliar delapan juta tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen), dengan perincian :

- Berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan pengendalian banjir, terdapat kerugian negara, yaitu :

1 Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hilir ;

Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-182/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp767.016.048,98 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu empat puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
			4	5	6	7	8 (6x7)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	I	1	0	5.000.000,00	0,00

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal/ akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II. NORMALISASI SUNGAI							
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32.908,51	5.620,91	27.287,60	33.555,86	915.658.885,34
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	14.741,44	(14.741,44)	10.685,68	(157.522.310,58)
III PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	469,62	230,45	239,17	461.930,00	110.479.798,10
2	Pek. Galian tanah	M ²	165,75	0,00	165,75	18.055,95	2.992.773,71
3	Pek. Siaran 1:2	M ²	580,12	580,12	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	M ²	103,59	103,59	0,00	28.265,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	M ²	103,59	103,59	0,00	17.062,50	0,00
6	Pek. Urugan pasir	M ³	16,57	16,57	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. Timbunan kembali	M ³	343,66	343,66	0,00	9.785,00	0,00
IV. Jumlah kerugian negara							871.609.146,57
V. Pajak-pajak yang telah disetor:							
PPN						87.160.914,66	
PPh Pasal 22						17.432.182,93	
Jumlah pajak telah disetor							104.593.097,59
VI. Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)							767.016.048,98

2 Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-194/PW18/5/2010 tanggal 19 Juli 2010, terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp500.934.106,50 (Lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah lima puluh), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendu/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
			4	5	6	7	8 (6x7)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II. NORMALISASI SUNGAI							
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32.197,47	16.545,38	15.652,09	33.555,86	525.219.340,75
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	10.974,28	(10.974,28)	10.685,68	(117.267.644,31)
III PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	496,61	161,57	335,04	481.410,00	161.291.606,40
2	Pek. Galian tanah	M ²	175,28	175,28	0,00	18.975,00	0,00
3	Pek. Siaran 1:2	M ²	613,46	613,46	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	M ²	109,55	109,55	0,00	37.190,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	M ²	109,55	109,55	0,00	17.063,00	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Urugan pasir	M ³	17,53	17,53	0,00	71.750,00	0,00	
7	Pek. Timbunan kembali	M ³	436,96	436,96	0,00	9.785,00	0,00	
IV.	Jumlah kerugian Negara/daerah sebelum pajak disetor							569.243.302,84
V.	Pajak-pajak yang telah disetor							
	PPN						56.924.330,28	
	PPH Pasal 22						11.384.866,06	
	Pajak yang telah disetor							68.309.196,34
VI.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)							500.934.106,50

3 Pengendalian Banjir Sungai Moutong Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-218/PW18/5/2010 tanggal 09 Juli 2010, terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp553.691.086,95 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)	
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)			
			4	5	6	7	8 (6x7)	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00	
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00	
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	500.000,00	0,00	
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00	
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00	
II.	NORMALISASI SUNGAI							
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	45.103,88	21.232,52	23.871,36	33.555,86	801.024.014,17	
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	17.805,17	(17.805,17)	10.685,68	(190.260.348,97)	
III.	PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pek. Pasangan batu / Talud	M ³	503,42	465,77	37,65	489.528,60	18.430.751,79	
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	646,70	646,70	0,00	16.538,28	0,00	
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	125,01	125,01	0,00	35.550,01	0,00	
4	Pek. Beton bertulang K225	M ²	8,19	8,19	0,00	3.059.580,00	0,00	
5	Pek. Bongkar pasangan lama	Ls	1,00	1,00	0,00	250.000,00	0,00	
6	Pek. Galian tanah (man)	M ³	17,53	17,53	0,00	18.975,00	0,00	
IV.	Jumlah kerugian negara							629.194.416,99
V.	Pajak yang telah disetor:							
	PPN						62.919.441,70	
	PPH Pasal 22						12.583.888,34	
	Jumlah pajak yang telah disetor							(75.503.330,04)
VI.	Kerugian keuangan Negara/Daerah							553.691.086,95

4 Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-522/PW18/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk paket :

1 Pengendalian Banjir Sungai Peyapata terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp427.743.953,04 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat sen), dengan perincian :

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						-
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32,250.00	15,422.87	16,827.13	33,555.86	564,648,818.48
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	11,310.12	(11,310.12)	10,685.68	(120,856,323.08)
III.	PEKERJAAN PASANGAN						-
1	Bronjong Kawat	M ³	523.25	434.75	88.50	477,742.13	42,280,178.51
2	Galian tanah	M ³	126.00	126.00	0.00	18,343.88	0.00
3	Lapisan Ijuk	M ²	315.00	315.00	0.00	22,027.50	0.00
4	Tiang Pancang	Bh	72.00	72.00	0.00	95,782.50	0.00
5	Timbunan Tanah	M ³	42.62	42.62	0.00	62,782.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						486,072,673.91
	PPN telah disetor						48,607,267.39
	PPh Pasal 22 telah disetor						9,721,453.48
	PPN dan PPh ps1 22 telah disetor						58,328,720.87
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						427,743,953.04

2 Pengendalian Banjir Sungai Mongolato terdapat kerugian negara/ daerah sebesar Rp640.486.887,57 (enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00



II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	38,730.02	14,386.37	24,343.65	33,555.86	816,872,111.29
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	13,923.93	(13,923.93)	10,685.68	(148,786,660.32)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	240.00	195.50	44.50	489,907.00	21,800,861.50
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	300.00	300.00	0.00	16,849.25	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	50.00	50.00	0.00	37,924.70	0.00
5	Galian tanah (manual)	M ³	120.00	0.00	120.00	18,975.00	2,277,000.00
IV	PERKUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	M ³	736.14	661.28	74.86	476,391.88	35,662,696.14
2	Galian tanah biasa (manual)	M ³	345.00	345.00	0.00	18,975.00	0.00
3	Galian tanah Lumpur (manual)	M ³	225.00	225.00	0.00	38,788.75	0.00
4	Tiang pancang	Bh	120.00	120.00	0.00	39,985.00	0.00
5	Urugan Batu Kosong	M ³	34.14	34.14	0.00	192,208.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						727,826,008.60
	PPN telah disetor						72,782,600.86
	PPh Pasal 22 telah disetor						14,556,520.17
	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor						87,339,121.03
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						640,486,887.57

3 Pengendalian Banjir Sungai Butu terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp391.554.852,73 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Kontrak	Sesuai Tim Ahli PU			
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur/ sirtu (Alat)	M ³	13,663.92	11,462.95	2,200.97	33,555.86	73,855,441.18
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	4,745.64	(4,745.64)	10,685.68	(50,710,390.44)
3	Galian Tanah Berbatu	M ³	7,932.97	0.00	7,932.97	47,187.93	374,340,433.05

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



III	TALUD						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	125.00	26.60	98.40	482,468.07	47,474,858.09
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	147.05	147.50	(0.45)	16,180.78	(7,281.35)
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	30.00	30.00	0.00	35,293.28	0.00
4	Galian Tanah (manual)	M ³	51.47	51.70	(0.23)	18,975.00	(4,364.25)
	Jumlah Selisih						444,948,696.29
	PPN telah disetor						44,494,869.63
	PPh Pasal 22 telah disetor						8,898,973.93
	PPN dan PPh psi 22 disetor						53,393,843.55
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						391,554,852.73

- 4 Pengendalian Banjir Sungai Polanggua terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp47.538.579,62 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
			4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					-		0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI				-		0.00
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	0.00	5,838.85	(5,838.85)	33,555.86	(195,927,633.16)
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	2,982.98	(2,982.98)	10,685.68	(31,875,169.73)
3	Galian tanah berbatu (alat)	M ³	8,843.52	0.00	8,843.52	31,831.25	281,500,296.00
III	PENGUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	M ³	1,233.65	1,232.93	0.72	449,472.35	323,620.09
2	Galian Tanah Biasa (manual)	M ³	325.99	325.99	0.00	16,104.00	0.00
3	Galian Tanah Lumpur (manual)	M ³	760.65	760.65	0.00	35,216.50	0.00
4	Lapisan Ijuk	M ²	2,243.00	2,243.00	0.00	21,120.00	0.00
5	Tiang Pancang	Bh	179.44	179.44	0.00	49,214.00	0.00
6	Urugan Batu	M ³	345.81	345.81	0.00	189,200.00	0.00
	Selisih kurang (lebih)						54,021,113.20
	PPN telah disetor						5,402,111.32
	PPh Pasal 22 telah disetor						1,080,422.26
	PPN dan PPh psi 22 disetor						6,482,533.58
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						47,538,579.62



5 Pengendalian Banjir Sungai Desa Batubarani terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 147.707.556,79 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana	Sesuai Tim Ahli PU	Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO				
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
	II. NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur / Sirtu (Alat)	M ³	0.00	10,616.29	(10,616.29)	35,357.26	(375,362,925.77)
2	Galian Tanah berbatu	M ³	10,642.41	0.00	10,642.41	49,721.15	529,152,863.97
	III. PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	646.96	619.86	27.10	518,914.00	14,062,569.40
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	653.44	653.44	0.00	18,799.66	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	718.96	718.96	0.00	28,261.14	0.00
4	Galilan tanah (manual)	M ³	54.58	54.73	(0.15)	20,075.00	(3,011.25)
	Selisih kurang (lebih)						167,849,496.36
	PPN telah disetor						16,784,949.64
	PPH Pasal 22 telah disetor						3,356,989.93
	PPN dan PPh ps1 22 telah disetor						20,141,939.56
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						147,707,556.79

6 Pengendalian Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 232.901.117,80 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana	Sesuai Tim Ahli PU	Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO				
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



I.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
2	Papan nama proyek	ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00	
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00	
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00	
II.	NORMALISASI SUNGAI							
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	9,296.07	4,187.43	5,108.64	44,764.29	228,684,642.47	
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	1,256.70	(1,256.70)	10,685.68	(13,428,694.06)	
III	PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pek. Pasangan batu	M ³	282.90	220.36	62.54	578,094.18	36,154,010.02	
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	330.30	624.80	(294.50)	24,679.91	(7,268,233.50)	
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	32.97	159.80	(126.83)	36,920.53	(4,682,630.82)	
4	Beton Plat Tebal 20 cm	M ²	15.66	8.55	7.11	3,544,482.00	25,201,267.02	
5	Galian Tanah Manual	M ²	488.58	488.58	0.00	17,435.00	0.00	
6	Bongkaran pasangan Lama		1.00	1.00	0.00	250,000.00	0.00	
7	Timbunan Pilihan	M ³	158.79	158.79	0.00	94,888.24	0.00	
	Selisih kurang (lebih)						264,660,361.13	
	PPN telah disetor						26,466,036.11	
	PPH Pasal 22 telah disetor						5,293,207.22	
	PPN dan PPH Pasal 22 telah disetor						31,759,243.34	
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						232,901,117.80	

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Ismet Mile, MM. sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya Drs. Ismet Mile, MM. atau setidaknya orang lain selain dari Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango keseluruhan sebesar Rp5.118.726.894,24 (lima miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Drs. Antoni Karim selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 235 Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004 – 2009 bersama dengan, Drs. Ismet Mile, MM. Bupati Bone Bolango diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.55 – 659 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo tanggal 01 Agustus 2005 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Jl. Ulantha Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Jl. Makam Nani Wartabone Desa Huludoatamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau pada tempat lain setidaknya – tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang – Undang Nomor 22 tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :
 - membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 terjadi banjir di Kabupaten Bone Bolango yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum.
- Bahwa Drs. Ismet Mile, MM. kemudian berupaya untuk memperoleh anggaran dalam rangka penanggulangan akibat banjir tersebut dengan membuat surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/BUP.BB/511.a/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya Penanggulangan Bencana Banjir, Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan Pembangunan Lainnya meminta Rekomendasi DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008;
- Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatan yang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Bahwa untuk memperoleh rekomendasi, Drs. Ismet Mile, MM. telah menyiapkan format surat Persetujuan Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, yaitu surat Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengalihan/Pergeseran Pos Anggaran Dalam APBD Tahun Anggaran 2008 untuk digunakan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- Selanjutnya pada acara seremonial berupa peletakan batu pertama pembangunan kanal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sekitar tanggal 27 Desember 2007, Drs. Ismet Mile, MM. menyerahkan surat Rekomendasi tersebut kepada Terdakwa yang saat itu hadir dalam acara tersebut dan meminta untuk menandatangani dan sebelum Terdakwa menandatangani surat



Rekomendasi tersebut, terlebih dahulu menanyakan kepada Drs. Ismet Mile, MM. “apakah Permohonan Bupati sudah masuk ke DPRD melalui Sekretaris DPRD dan apakah Rekomendasi Persetujuan Pengalihan Pos anggaran dalam APBD tahun anggaran 2008 konsepnya sudah melalui Sekretaris DPRD ?” dijawab oleh Drs. Ismet Mile, MM. “sudah”, selanjutnya Terdakwa menandatangani Rekomendasi tersebut.

- Bahwa dengan demikian Rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, terbit tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, padahal dalam diktum memperhatikan poin 2 surat Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 tertulis “Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2007”, padahal rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD”, perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang – Undang nomor 22 tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :

- membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya surat rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 170/DPRD-BB/170/XII/2007 tertanggal 22 Desember 2007 dilampirkan juga oleh Drs. Ismet Mile dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Fadel Muhammad, Nomor : 600/BUP-BB/511.B/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang mengusulkan agar pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Penanganan Pemulihan Bencana Alam dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung yaitu terhadap pekerjaan :

1.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Moutong Bagian Hulu, biaya	2.000.000.000,00
2.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Moutong Bagian Hilir, biaya	1.500.000.000,00
3.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Peapata, biaya	1.500.000.000,00
4.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Mongolato, biaya	2.000.000.000,00
5.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Lonuo, biaya ;	1.000.000.000,00
6.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Lombongo, biaya	2.750.000.000,00
7.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Batu Barani, biaya	1.000.000.000,00
8.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Buata, biaya	500.000.000,00
9.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Luwohu, biaya	500.000.000,00
10.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Polanguwa, biaya	1.100.000.000,00
11.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Bolango, biaya	900.000.000,00
12.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Butu, biaya	1.000.000.000,00
13.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Desa Iloheluma, biaya	750.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Ulanta Hulu, biaya	1.500.000.000,00
15.	Penanggulangan Banjir Rp Sungai Ulanta Hilir, biaya	1.500.000.000,00

- Bahwa oleh karena anggaran penanggulangan bencana alam telah dapat disediakan dengan adanya rekomendasi pergeseran anggaran yang telah ditandatangani Terdakwa maka usulan penunjukan langsung yang dibuat Drs. Ismet Mile, MM. mendapat ijin prinsip dari Gubernur Gorontalo yaitu Surat Gubernur Gorontalo No. 360/GUB/127/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang pada pokoknya menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengendalian banjir Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berdasarkan metode/sistem penunjukan langsung.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2008 Drs. Ismet Mile, MM. membuat lagi surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 910/BUP-BB/037/II/2008 tentang Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsi – fungsi organisasi Pemerintah di Kabupaten Bone Bolango khususnya Penanggulangan Bencana Banjir, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan lainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan dinas terkait;
- Atas surat Drs. Ismet Mile, MM. No. 910/BUP-BB/037/II/2008 tanggal 04 Februari 2008 terbit surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 perihal Rekomendasi yang terdapat nama dan tandatangan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, surat tersebut pada pokoknya menyetujui dilaksanakannya pergeseran anggaran TA 2008 oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 juga tidak melalui prosedur yang benar di DPRD Kabupaten Bone Bolango karena tidak melalui Pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menurut Pasal 160 ayat 5 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut, pergeseran anggaran antar unit organisasi,

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar kegiatan, antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila ada persetujuan DPRD namun kenyataannya pergeseran anggaran tersebut tidak dilakukan melalui rapat panitia anggaran DPRD dengan Panitia Anggaran Eksekutif, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan tugas selaku pimpinan DPRD sebagaimana Undang – Undang nomor 22 tahun 2003 dalam Pasal 74 antara lain yaitu : memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan DPRD sebagaimana tugas dan wewenang DPRD yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain :

- membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
 - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
- Bahwa dengan adanya Rekomendasi No. 170/DPRD-BB/15 tanggal 06 Februari 2008 selanjutnya Drs. Ismet Mile, MM. mengeluarkan Surat Keputusan No. 59 tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Untuk 31 Dinas, Badan dan Kantor yang mengalami pergeseran anggaran keseluruhan sejumlah Rp19.500.000.000,00 (Sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut anggarannya dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan No. rekening 2.3.23.02, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Waduk yang terdiri :

1)	Penanggulangan Banjir Sungai Ulantha Bagian Hulu pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
2)	Penanggulangan Banjir Sungai	Rp	1.500.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ulantha Bagian Hilir pagu anggaran sebesar		
3)	Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hulu pagu anggaran sebesar 2.000.000.000,00	Rp	2.000.000.000,00
4)	Penanggulangan Banjir Sungai Mouthong Bagian Hilir pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
5)	Penanggulangan Banjir Sungai Peapata pagu anggaran sebesar	Rp	1.500.000.000,00
6)	Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato pagu anggaran sebesar	Rp	2.000.000.000,00
7)	Penanggulangan Banjir Sungai Lonuo pagu anggaran sebesar	Rp	1.000.000.000,00
8)	Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo pagu anggaran sebesar	Rp	2.750.000.000,00
9)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani pagu anggaran sebesar	Rp	1.000.000.000,00
10)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata pagu anggaran sebesar	Rp	500.000.000,00
11)	Penanggulangan Banjir Sungai Luwohu pagu anggaran sebesar	Rp	500.000.000,00
12)	Penanggulangan Banjir Sungai Polangguwa pagu anggaran sebesar	Rp	1.100.000.000,00
13)	Penanggulangan Banjir Sungai Bolango (Bronjong) pagu anggaran sebesar	Rp	900.000.000,00

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)	Penanggulangan Banjir Sungai Butu (anak sungai ulantha) pagu anggaran	Rp	1.000.000.000,00
15)	Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma pagu anggaran sebesar	Rp	750.000.000,00

- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pengendalian banjir juga disediakan anggaran dengan kode rekening 2.2.03.12 Nomenklatur Belanja jasa kantor lainnya sub kegiatan Perencanaan pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tanpa melalui rapat pembahasan dengan panitia anggaran Legislatif dan bertentangan dengan aturan tersebut dapat digunakan Drs. Ismet Mile, MM. untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008 dan memperoleh ijin prinsip penunjukan langsung pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Penanganan Pemulihan Bencana Alam;
- Bahwa oleh karena telah mendapat ijin prinsip penunjukan langsung Drs. Ismet Mile, MM. mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, kemudian Drs. Ismet Mile, MM. memerintahkan Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM. mengumpulkan Panitia Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran Pengairan, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pekerjaan fisik serta Kabag Tata Usaha, setelah Panitia Pengadaan yang terdiri dari Hamzah F Rahman, SE., MT., Toni Musada, Amd., Alwi Mahdali, AmaTS, Jemmy Ahmad, SE. dan Faizal Datau, SE., Kuasa Pengguna Anggaran Fisik Husin Junus, Kuasa Pengguna Anggaran Perencanaan Aten Djou, SE., MT., PPTK fisik pekerjaan Aziz Ayuba, AmaTS serta Kabag Tata Usaha Wanny Ntau berkumpul di ruang kerja Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM., saat itu Drs. Ismet Mile, MM. menyampaikan nama-nama orang sebagai pemilik paket pekerjaan dalam proyek pengendalian banjir. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM. kepada Panitia Pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa segera diproses dan nama-nama pelaksana pekerjaan agar panitia pengadaan barang/jasa menghubungi dengan Aten Djou, SE., MT. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf g Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usulan calon pemenang adalah tugas dan kewenangan panitia pengadaan barang/jasa dan oleh karena pelaksana 15 paket pekerjaan telah ditentukan Drs. Ismet Mile, panitia pengadaan barang tidak melaksanakan lagi proses tahapan penunjukan langsung sesuai Pasal 20 ayat (4) KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan selanjutnya Panitia pengadaan membuat seluruh dokumen administrasi pengadaan dengan tanggal mundur pada bulan Februari 2008 sampai dengan dibuatnya kontrak pekerjaan pengendalian banjir tertanggal 21 Februari 2008. Adapun dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Husin Junus selaku KPA dengan kontraktor yang sebagaimana petunjuk Drs. ISMET MILE tersebut adalah :

- 1 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani antara Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ikran Mustafa selaku Kuasa Direktur PT. ONDENG KONSERUKSINDO dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir;
- 2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 04/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Taufan Loho selaku Kuasa Direktur PT. GAYA SAKTI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu;
- 3 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Djoko Wardjo M. selaku Direktur PT. CIPTA UTAMA PRIMA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 4 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 06/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, antara Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ABD. Rasyid Abas

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Perwakilan PT. PERDANA PUTRA BAJATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp1.495.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hilir;

- 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 07/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bobby Arisandi Hasyimi selaku Kuasa Direktur PT. PRIMA TINELO BAGU dengan nilai kontrak sebesar Rp1.496.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peapata;
- 6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. Mustafa Thalib selaku Direktur PT. RAHMAT SARANA SAKTI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.300.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
- 7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Arifin Anwar selaku Direktur PT. KARYA JAYA MANDIRI PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.743.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Lombongo;
- 8 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dra. Hj. Meylinda Amilie selaku Direktur PT. YULISAL JAYA KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Lonuo;
- 9 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 12/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Burhanudin H. Ibrahim selaku Direktur CV. LAMAHU LIPU dengan nilai kontrak sebesar Rp998.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Batu Barani;
 - 10 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rahmad Moha selaku Direktur CV. Tindhita dengan nilai kontrak sebesar Rp498.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Luwohu;
 - 11 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 15/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Syamsi Dai selaku Direktur PT. BINTANG GELORA TELAGA dengan nilai kontrak sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu;
 - 12 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 16/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Mariana Adam selaku Direktur CV. PELANGI INDAH dengan nilai kontrak sebesar Rp745.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma;
 - 13 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 13/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/ 2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hj. Ningsih Habiebi selaku Direktur CV. ELEKTRA dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Buata;

14 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Anela M. Rahman selaku Direktur PT. MANGGA BAI dengan nilai kontrak sebesar Rp1.098.250.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua;

15 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/Bencana/Pengairan/Kontrak/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, ditandatangani Husin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Azan Karim selaku Direktur CV. BUMI ADIPURA dengan nilai kontrak sebesar Rp898.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Bolango;

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah dilakukan perhitungan volume oleh Tim Ahli dari Dinas PU Provinsi Gorontalo, terdapat 10 paket pekerjaan yaitu:

- 1 Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir;
- 2 Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu;
- 3 Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu;
- 4 Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir;
- 5 Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata;
- 6 Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
- 7 Penanggulangan Banjir Sungai Butu;
- 8 Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua;
- 9 Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani;
- 10 Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma;

Berdasarkan hasil pengukuran Tim Ahli Dinas PU Provinsi Gorontalo ditemukan adanya kekurangan volume karena pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak/adendum, sebagai berikut:

- Pekerjaan Ulanta Bagian Hilir:

URAIAN	KONTRAK (M ³)	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur		5.620,91	
• Galian Tanah Biasa	32.908,51	<u>14.741,44</u>	12.546,16
		20.362,35	
PEK. PASANGAN	469,62	230,45	239,17
• Pasangan Batu			

• Pekerjaan Ulanta Bagian Hulu:

URAIAN	KONTRAK (M ³)	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur		16.545,38	
• Galian Tanah Biasa	32.197,47	<u>10.974,28</u>	4.677,81
		27.519,66	
PEK. PASANGAN	496,61	161,57	335,04
• Pasangan Batu			

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hulu:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur		21.232,52	
• Galian Tanah Biasa	45.103,88	<u>17.805,17</u>	6.066,19
		39.037,69	
PEK. PASANGAN -Pasangan Batu	503,42	465,77	37,65

• Pekerjaan Sungai Moutong Bagian Hilir:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur		6.662,21	28.963,79
PEK. PASANGAN	35.626,00	213,78	75,42
• Pasangan Batu	289,20		

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



• Pekerjaan Sungai Mongolato:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	38.730,02	14.386,37	
• Galian Tanah Biasa		<u>13.923,93</u>	10.419,72
		28.310,30	
PEK. PASANGAN		195,50	44,55
• Pasangan Batu	240,00	661,28	74,86
• Bronjong Kawat	736,14		

• Pekerjaan Sungai Iloheluma:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	9.296,07	4.187,43	
• Galian Tanah Biasa		<u>1.256,70</u>	3.851,94
		5.444,13	
PEK. PASANGAN		220,36	62,54
• Pasangan Batu	282,90		

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Batu Barani:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI	10.642,41	-	
• Galian Tanah Berbatu (A)	-	10.616,29	26,12
• Galian Tanah Lumpur/sirtu (A)			
PEK. PASANGAN		619,86	27,10
• Pasangan Batu	646,96		

• Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Peyapata:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Galian Tanah Lumpur	32.250,00	15.442,87	
• Galian Tanah Biasa		<u>11.310,12</u>	5.497,01
		26.752,99	
PEK. PASANGAN		434,75	88,50
• Pasangan Bronjong	523,25		

- Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Butu:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI	7.932,97	11.462,95	
• GalianTanah berbatu(A)		<u>4.745,64</u>	5.388,30
• GalianTanah Lumpur/sirtu (A)	13.663,92	16.208,59	
• Galian Tanah Biasa (A)	21.596,89		
PEK. PASANGAN		26,60	98,40
• Pasangan Batu	125,00		

- Untuk pengukuran Normalisasi Sungai Polangguwa:

URAIAN	ADDENDUM KONTRAK	HASIL PERHITUNGAN (M ³)	SELISIH (M ³)
1	2	3	4
NORMALISASI			
• Galian Tanah Lumpur	8.843,52	5.838,85	
• Galian Tanah Biasa		<u>2.982,98</u>	21,69
		8.821,83	
PEK. PASANGAN		1.232,93	0,72
• Bronjong kawat	1.233,65		

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanggulangan banjir yang tidak sesuai/ kurang dari kontrak yang dilaksanakan Rekanan bertentangan dengan:

- 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur:

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8: Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
- memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
- Pasal 11: Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;

5 Keputusan Presiden
Nomor 80 tahun 2003
tanggal 03 November
2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, Pasal
30 ayat (3) yang
mengatur bahwa:
Kontrak harga satuan
adalah kontrak
pengadaan barang/jasa
atas penyelesaian
seluruh pekerjaan
dalam batas waktu
tertentu, berdasarkan
harga satuan yang pasti
dan tetap untuk setiap
satuan/unsur pekerjaan
dengan spesifikasi
teknis tertentu, yang
volume pekerjaannya
masih bersifat
perkiraan sementara,
sedangkan
pembayarannya
didasarkan pada hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran bersama
atas volume pekerjaan
yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa;

6 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,
yaitu: Pasal 85 ayat
(2), yang menyatakan
Pejabat yang
menandatangani dan/
atau mengesahkan
dokumen yang
berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi
dasar pengeluaran atas
beban APBD
bertanggung jawab
atas kebenaran
material dan akibat
yang timbul dari
penggunaan surat bukti
dimaksud;

- Bahwa 10 paket pekerjaan pengendalian banjir tersebut telah diproses pembayarannya oleh Ibrahim Ntau, BSc., SE., MM. dan Husin Junus dengan menandatangani dokumen pembayaran, padahal dokumen yang digunakan untuk pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang ada di lapangan;
- Berdasarkan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara No. LAP-95/PW18/5/2010 tanggal 06 Mei 2010 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBD untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan – badan sungai (khusus Kegiatan Perencanaan) pada Dinas

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

PU kabupaten Bone Bolango TA 2008 terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp401.145.455,00 (empat ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan dasar perhitungan :

-	Pengeluaran kas daerah sesuai SP2D	:	Rp	486.000.000,00
	Potongan PPN dan PPh	:	Rp	61.854.545,00
	Jumlah pengeluaran setelah pajak	:	Rp	424.145.455,00
-	Nilai riil perencanaan dibayarkan, terdiri atas:			
	1 Mat Faoyan sebesar Rp13.000.000,00			
	2 Teddy W. Nading sebesar Rp5.000.000,00,	:	Rp	23.000.000,00
	3 Hamzah T. Rahman, SE.sebesar Rp5.000.000,00			
-	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	:	Rp	401.145.455,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hulu, Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Hilir, Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata, Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato, Penanggulangan Banjir Sungai Butu, Penanggulangan Banjir Sungai Polanggua, Penanggulangan Banjir Sungai Desa Batubarani, dan Penanggulangan Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara yaitu :
 - Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Tim Teknis Dinas PU Provinsi Gorontalo tanggal 12 Juli 2010 untuk pekerjaan Sungai Moutong Hilir terdapat kerugian negara sejumlah Rp1.008.007.249,26 (satu miliar delapan juta tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen), dengan perincian :
 - Berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara di Manado atas pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pada pekerjaan pengendalian banjir, terdapat kerugian negara, yaitu :
 - 5 Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hilir ;
 Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-182/PW18/5/2010 tanggal 9 Juli 2010, terdapat kerugian negara sebesar Rp767.016.048,98 (tujuh ratus enam puluh tujuh



juta enam belas ribu empat puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen),
dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
1							
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal/ akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
	II. NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32.908,51	5.620,91	27.287,60	33.555,86	915.658.885,34
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	14.741,44	(14.741,44)	10.685,68	(157.522.310,58)
	III. PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	469,62	230,45	239,17	461.930,00	110.479.798,10
2	Pek. Galian tanah	M ²	165,75	0,00	165,75	18.055,95	2.992.773,71
3	Pek. Siaran 1:2	M ²	580,12	580,12	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	M ²	103,59	103,59	0,00	28.265,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	M ²	103,59	103,59	0,00	17.062,50	0,00
6	Pek. Urugan pasir	M ³	16,57	16,57	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. Timbunan kembali	M ³	343,66	343,66	0,00	9.785,00	0,00
	IV. Jumlah kerugian negara						871.609.146,57
	V. Pajak-pajak yang telah disetor:						
	PPN					87.160.914,66	
	PPH Pasal 22					17.432.182,93	
	Jumlah pajak telah disetor						104.593.097,59
VI.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)						767.016.048,98

6 Pengendalian Banjir Sungai Ulanta Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-194/PW18/5/2010 tanggal 19 Juli 2010, terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp500.934.106,50 (Lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)		
	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
1							
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00
II. NORMALISASI SUNGAI							
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32.197,47	16.545,38	15.652,09	33.555,86	525.219.340,75
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	10.974,28	(10.974,28)	10.685,68	(117.267.644,31)
III. PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	496,61	161,57	335,04	481.410,00	161.291.606,40
2	Pek. Galian tanah	M ²	175,28	175,28	0,00	18.975,00	0,00
3	Pek. Siaran 1:2	M ²	613,46	613,46	0,00	28.265,00	0,00
4	Pek. Plesteran 1:5 Kepala Talud	M ²	109,55	109,55	0,00	37.190,00	0,00
5	Pek. Acian Kepala Talud	M ²	109,55	109,55	0,00	17.063,00	0,00
6	Pek. Urugan pasir	M ³	17,53	17,53	0,00	71.750,00	0,00
7	Pek. Timbunan kembali	M ³	436,96	436,96	0,00	9.785,00	0,00
IV. Jumlah kerugian Negara/daerah sebelum pajak disetor							569.243.302,84
V. Pajak-pajak yang telah disetor							
PPN						56.924.330,28	
PPh Pasal 22						11.384.866,06	
Pajak yang telah disetor							68.309.196,34
VI. Kerugian Keuangan Negara/Daerah setelah pajak disetor (IV – V)							500.934.106,50

7 Pengendalian Banjir Sungai Moutong Hulu ;

Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-218/PW18/5/2010 tanggal 09 Juli 2010, terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp553.691.086,95 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Pekerjaan			Hrg kontrak/ Addendum (Rp)	Nilai Pekerjaan kurang (lebih) (Rp)	
			Sesuai Addendum/ CCO	Sesuai Tim Ahli PU	Selisih kurang (lebih)			
			3	4	5	6	7	8 (6x7)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1	1	0	5.000.000,00	0,00	
2	Papan nama proyek	Ls	1	1	0	750.000,00	0,00	
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1	1	0	500.000,00	0,00	
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1	1	0	1.500.000,00	0,00	
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1	1	0	1.250.000,00	0,00	
II. NORMALISASI SUNGAI								
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	45.103,88	21.232,52	23.871,36	33.555,86	801.024.014,17	
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0	17.805,17	(17.805,17)	10.685,68	(190.260.348,97)	
III. PEKERJAAN PASANGAN								
1	Pek. Pasangan batu / Talud	M ³	503,42	465,77	37,65	489.528,60	18.430.751,79	
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	646,70	646,70	0,00	16.538,28	0,00	
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	125,01	125,01	0,00	35.550,01	0,00	
4	Pek. Beton bertulang K225	M ²	8,19	8,19	0,00	3.059.580,00	0,00	
5	Pek. Bongkar pasangan lama	Ls	1,00	1,00	0,00	250.000,00	0,00	
6	Pek. Galian tanah (man)	M ³	17,53	17,53	0,00	18.975,00	0,00	
IV. Jumlah kerugian negara							629.194.416,99	
V. Pajak yang telah disetor:								
PPN						62.919.441,70		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPH Pasal 22		12.583.888,34	
	Jumlah pajak yang telah disetor			(75.503.330,04)
VI.	Kerugian keuangan Negara/Daerah			553.691.086,95

8 Berdasarkan Laporan Nomor : LAP-522/PW18/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk paket :

- 1 Pengendalian Banjir Sungai Peyapata terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp427.743.953,04 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah empat sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana Sesuai Tim Ahli PU Sesuai Addendum/CCO	Volume Kurang (lebih)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)	
		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
						-	
II.	NORMALISASI SUNGAI					-	
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	32,250.00	15,422.87	16,827.13	33,555.86	564,648,818.48
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	11,310.12	(11,310.12)	10,685.68	(120,856,323.08)
						-	
III.	PEKERJAAN PASANGAN					-	
1	Bronjong Kawat	M ³	523.25	434.75	88.50	477,742.13	42,280,178.51
2	Galian tanah	M ³	126.00	126.00	0.00	18,343.88	0.00
3	Lapisan Ijuk	M ²	315.00	315.00	0.00	22,027.50	0.00
4	Tiang Pancang	Bh	72.00	72.00	0.00	95,782.50	0.00
5	Timbunan Tanah	M ³	42.62	42.62	0.00	62,782.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak					486,072,673.91	
	PPN telah disetor					48,607,267.39	
	PPH Pasal 22 telah disetor					9,721,453.48	
	PPN dan PPh psl 22 telah disetor					58,328,720.87	
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor					427,743,953.04	

- 2 Pengendalian Banjir Sungai Mongolato terdapat kerugian negara/ daerah sebesar Rp640.486.887,57 (enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana Sesuai Tim	Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
----	------------------	-----	---------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------------

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



			Sesuai Addendum/CCO	Ahli PU			
	2	3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	38,730.02	14,386.37	24,343.65	33,555.86	816,872,111.29
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	13,923.93	(13,923.93)	10,685.68	(148,786,660.32)
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	240.00	195.50	44.50	489,907.00	21,800,861.50
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	300.00	300.00	0.00	16,849.25	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	50.00	50.00	0.00	37,924.70	0.00
5	Galian tanah (manual)	M ³	120.00	0.00	120.00	18,975.00	2,277,000.00
IV	PERKUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	M ³	736.14	661.28	74.86	476,391.88	35,662,696.14
2	Galian tanah biasa (manual)	M ³	345.00	345.00	0.00	18,975.00	0.00
3	Galian tanah Lumpur (manual)	M ³	225.00	225.00	0.00	38,788.75	0.00
4	Tiang pancang	Bh	120.00	120.00	0.00	39,985.00	0.00
5	Urugan Batu Kosong	M ³	34.14	34.14	0.00	192,208.50	0.00
	Jumlah selisih sebelum pajak						727,826,008.60
	PPN telah disetor						72,782,600.86
	PPh Pasal 22 telah disetor						14,556,520.17
	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor						87,339,121.03
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						640,486,887.57

3 Pengendalian Banjir Sungai Butu terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp391.554.852,73 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana Sesuai Kontrak	Sesuai Tim Ahli PU	Volume Kurang (lebih)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							



I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur/ sirtu (Alat)	M ³	13,663.92	11,462.95	2,200.97	33,555.86	73,855,441.18
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	4,745.64	(4,745.64)	10,685.68	(50,710,390.44)
3	Galian Tanah Berbatu	M ³	7,932.97	0.00	7,932.97	47,187.93	374,340,433.05
III.	TALUD						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	125.00	26.60	98.40	482,468.07	47,474,858.09
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	147.05	147.50	(0.45)	16,180.78	(7,281.35)
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	30.00	30.00	0.00	35,293.28	0.00
4	Galian Tanah (manual)	M ³	51.47	51.70	(0.23)	18,975.00	(4,364.25)
	Jumlah Selisih						444,948,696.29
	PPN telah disetor						44,494,869.63
	PPh Pasal 22 telah disetor						8,898,973.93
	PPN dan PPh ps1 22 disetor						53,393,843.55
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						391,554,852.73

- 4 Pengendalian Banjir Sungai Polanggua terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 47.538.579,62 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					-		0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI				-		0.00
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	0.00	5,838.85	(5,838.85)	33,555.86	(195,927,633.16)
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	2,982.98	(2,982.98)	10,685.68	(31,875,169.73)

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



3	Galian tanah berbatu (alat)	M ³	8,843.52	0.00	8,843.52	31,831.25	281,500,296.00
III	PENGUATAN TEBING BRONJONG						
1	Bronjong Kawat	M ³	1,233.65	1,232.93	0.72	449,472.35	323,620.09
2	Galian Tanah Biasa (manual)	M ³	325.99	325.99	0.00	16,104.00	0.00
3	Galian Tanah Lumpur (manual)	M ³	760.65	760.65	0.00	35,216.50	0.00
4	Lapisan Ijuk	M ²	2,243.00	2,243.00	0.00	21,120.00	0.00
5	Tiang Pancang	Bh	179.44	179.44	0.00	49,214.00	0.00
6	Urugan Batu	M ³	345.81	345.81	0.00	189,200.00	0.00
	Selisih kurang (lebih)						54,021,113.20
	PPN telah disetor						5,402,111.32
	PPH Pasal 22 telah disetor						1,080,422.26
	PPN dan PPh ps1 22 disetor						6,482,533.58
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						47,538,579.62

5 Pengendalian Banjir Sungai Desa Batubarani terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 147.707.556,79 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana		Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO	Sesuai Tim Ahli PU			
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur / Sirtu (Alat)	M ³	0.00	10,616.29	(10,616.29)	35,357.26	(375,362,925.77)
2	Galian Tanah berbatu	M ³	10,642.41	0.00	10,642.41	49,721.15	529,152,863.97
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu 1:4 / Talud	M ³	646.96	619.86	27.10	518,914.00	14,062,569.40
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	653.44	653.44	0.00	18,799.66	0.00
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	718.96	718.96	0.00	28,261.14	0.00
4	Galian tanah (manual)	M ³	54.58	54.73	(0.15)	20,075.00	(3,011.25)
	Selisih kurang (lebih)						167,849,496.36
	PPN telah disetor						16,784,949.64
	PPH Pasal 22 telah disetor						3,356,989.93
	PPN dan PPh ps1 22 telah disetor						20,141,939.56



Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor				147.707,556.79
---	--	--	--	----------------

6 Pengendalian Banjir Sungai Iloheluma terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp 232.901.117,80 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh belas rupiah delapan puluh sen), dengan perincian :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume terlaksana	Sesuai Tim Ahli PU	Volume Kurang (lebih) (Rp)	Hrg satuan (Rp)	Nilai Volume Kurang (lebih) (Rp)
			Sesuai Addendum/CCO				
2		3	4	5	6 (4-5)	6 (4-5)	6 (4-5)
1							
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi / Demobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2	Papan nama proyek	ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
3	Administrasi / dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	750,000.00	0.00
4	Pengukuran / pemasangan bowplank	Ls	1.00	1.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5	Pembersihan awal / akhir	Ls	1.00	1.00	0.00	1,250,000.00	0.00
II.	NORMALISASI SUNGAI						
1	Galian Tanah Lumpur (Alat)	M ³	9,296.07	4,187.43	5,108.64	44,764.29	228,684,642.47
2	Galian Tanah Biasa (Alat)	M ³	0.00	1,256.70	(1,256.70)	10,685.68	(13,428,694.06)
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan batu	M ³	282.90	220.36	62.54	578,094.18	36,154,010.02
2	Pek. Siaran 1:2	M ²	330.30	624.80	(294.50)	24,679.91	(7,268,233.50)
3	Pek. Plesteran 1:3	M ²	32.97	159.80	(126.83)	36,920.53	(4,682,630.82)
4	Beton Plat Tebal 20 cm	M ²	15.66	8.55	7.11	3,544,482.00	25,201,267.02
5	Galian Tanah Manual	M ²	488.58	488.58	0.00	17,435.00	0.00
6	Bongkaran pasangan Lama		1.00	1.00	0.00	250,000.00	0.00
7	Timbunan Pilihan	M ³	158.79	158.79	0.00	94,888.24	0.00
	Selisih kurang (lebih)						264,660,361.13
	PPN telah disetor						26,466,036.11
	PPh Pasal 22 telah disetor						5,293,207.22
	PPN dan PPh Pasal 22 telah disetor						31,759,243.34
	Kerugian keuangan negara/daerah setelah pajak disetor						232,901,117.80

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Drs. Ismet Mile, MM. sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya Drs. Ismet Mile, MM. atau setidaknya orang lain selain dari Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Kabupaten Bone Bolango keseluruhan sebesar Rp5.118.726.894,24 (lima miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Antoni Karim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Antoni Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Antoni Karim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 5 Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (asli);
- 2 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (asli);
- 3 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (asli);
- 4 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (asli);
- 5 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (asli);
- 6 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (asli);
- 7 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (asli);
- 8 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (asli);
- 9 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (asli);
- 10 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (asli)
- 11 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) asli;

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



- 12 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (asli);
- 13 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (asli);
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor: 01/SPMK-DED/BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku pelaksana (asli);
- 15 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor: 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku Kepala Cabang (asli);
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. Seri: 00789 tanggal 25 Maret 2008 No. SPM: 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 18 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/ DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 19 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Teddy Wahyudi Nading, SE. (asli);
- 21 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (asli);
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin I 85%, beserta rinciannya (asli);
- 23 2 (dua) lembar kuitansi/bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/ DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada dinas pekerjaan umum kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 24 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) Foto Copy;
- 25 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (asli);
- 26 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor: 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (asli);



- 27 1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan penanggulangan banjir pasca bencana alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008;
- 28 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 05 Februari 2008;
- 29 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor : 004/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK);
- 30 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00546/SP2D-LS/10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. (DAU)/ PT. Gaya Sakti Lestari;
- 31 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin III Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 32 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor: 04/ADD/KPA-PENGAIRAN/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, T.A 2008, Nilai Kontrak Rp1.496.000.000,00-, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESE.ARI;
- 33 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 09/FHO/PENGAIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 11/PHO/ PENGAIRAN/PT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI;
- 34 1 (satu) lembar Slip Setoran tanggal 09 Mei 2008 No Rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 35 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA model 3200 tipe RH-30, Code: 05135, DJPT: 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion Nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih;
- 36 1 (satu) buah kartu simpati nomor 081340126127;
- 37 1 (satu) buah cash Hand Phone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575;
- 38 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 01 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi;
- 39 1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 40 1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 41 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 42 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 43 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 44 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 45 1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 47 1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta;
- 48 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 49 1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 50 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 51 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 52 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 53 1 (satu) bundel arsip Back Up Data milik Terdakwa Hafid B, SE. pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir;
- 54 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 12/PHO/PENGAIRAN/CV.BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 55 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 08/FHO/PENGAIRAN/PT-OK/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 12/PHO/ PENGAIRAN/PT-OK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 56 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Melalui Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai;
- 57 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01725/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 80 % dan Keuangan 75 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU;
- 58 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU;
- 59 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008;
- 60 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hilir Kabupaten Bone Bolango, Nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 61 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 5 Februari 2008;
- 62 1 (satu) bundel Data Ukur Awal Sungai Ulanta Bagian Hilir;
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTA UTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk:

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,
 - Siap melengkapi segala dokumen Administrasi pendukung yang diperlukan dan,
 - Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progress Fisik di lapangan;
- 64 1 (satu) bundel Adendum Kontrak Nomor: 007/ADD/KPA-PENGAIRAN/IV/2008 tanggal 24 April 2008, Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 65 1 (satu) bundel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor: /PHO/KPA-PENGAIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu, Lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 66 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 67 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07689/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan Pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK /II/2008 (DAU);
- 68 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termyn IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 / DAU;
- 69 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 02288/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termyn III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/ II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 70 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin II Fisik 75% dan Keuangan 70% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008//PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 71 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin Fisik 30% dan Keuangan 25% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 72 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00327/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU);
- 73 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008;
- 74 1 (satu) bundel gambar kerja (shop drawing) normalisasi sungai pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Moutong Hulu;
- 75 1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi Sungai Moutong Hulu Desa Tunggulo;
- 76 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Mongolato;
- 77 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Peapata;
- 78 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta);
- 79 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Polanguwa;
- 80 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Batu Barani;
- 81 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Iloheluma;
- 82 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanguwa

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 07/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata;

84 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;

85 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 15/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu (Anak Sungai Ulanta);

86 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 16/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp19.500.000.000,00,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM.;

7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 83/Pid. B/2011/ PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Antoni Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- 4 Melepaskan Terdakwa Drs. Antoni Karim dari segala tuntutan hukum;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Menyatakan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kerugian Negara dikembalikan kepada Terdakwa;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (asli);
- 2 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (asli);
- 3 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (asli);
- 4 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (asli);
- 5 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (asli);
- 6 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (asli);
- 7 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (asli);
- 8 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (asli);
- 9 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (asli);
- 10 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (asli)
- 11 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (asli);
- 13 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (asli);
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor: 01/SPMK-DED/BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku pelaksana (asli);
- 15 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor: 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku Kepala Cabang (asli);
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. Seri: 00789 tanggal 25 Maret 2008 No. SPM: 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 18 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/ DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 19 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Teddy Wahyudi Nading, SE. (asli);
- 21 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (asli);
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin I 85%, beserta rinciannya (asli);
- 23 2 (dua) lembar kuitansi/bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 24 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) Foto Copy;
- 25 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (asli);
- 26 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor: 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan penanggulangan banjir pasca bencana alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008;
- 28 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008;
- 29 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak Nomor : 004/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK);
- 30 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00546/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. (DAU)/PT. Gaya Sakti Lestari;
- 31 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin III Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 32 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/ PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor: 04/ADD/KPA-PENGAIRAN/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008, T.A 2008, Nilai Kontrak Rp1.496.000.000,00-, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESE.ARI;
- 33 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 09/FHO/PENGAIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/ PENGAIIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 11/PHO/PENGAIRAN/PT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI;
- 34 1 (satu) lembar Slip Setoran tanggal 09 Mei 2008 No Rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 35 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA model 3200 tipe RH-30, Code: 05135, DJPT: 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion Nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih;
- 36 1 (satu) buah kartu Simpati nomor 081340126127;
- 37 1 (satu) buah cash Hand Phone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575;
- 38 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 01 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi;
- 39 1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 40 1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 41 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 42 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 43 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 44 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 45 1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 47 1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta;
- 48 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 49 1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 50 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 51 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 52 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 53 1 (satu) bundel arsip Back Up Data milik Terdakwa Hafid B, SE. pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir;
- 54 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 12/PHO/PENGAIRAN/CV. BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 55 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 08/FHO/PENGAIRAN/PT-OK/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 12/PHO/ PENGAIRAN/PT-OK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 56 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Melalui Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai;
- 57 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01725/SP2D-LS/10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 80 % dan Keuangan 75 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : : 003/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU;
- 58 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU;
- 59 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008;
- 60 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/BENCANA/ PENGAIIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hilir Kabupaten Bone Bolango, Nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSE.RUKSINDO;
- 61 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 5 Februari 2008;
- 62 1 (satu) bundel Data Ukur Awal Sungai Ulanta Bagian Hilir;
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTA UTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk:

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,
 - Siap melengkapi segala dokumen Administrasi pendukung yang diperlukan, dan,
 - Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progres Fisik di lapangan;
- 64 1 (satu) bundel Adendum Kontrak Nomor: 007/ADD/KPA-PENGAIRAN/IV/2008 tanggal 24 April 2008, Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 65 1 (satu) bundel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor: /PHO/KPA-PENGAIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu, Lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 66 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 67 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07689/SP2D-LS/10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan Pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 (DAU);
- 68 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termin IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU;
- 69 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 02288/SP2D-LS/10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termin III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA /PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 70 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin II Fisik 75% dan Keuangan 70% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 //PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 71 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 04 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin Fisik 30% dan Keuangan 25% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 72 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00327/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU);
- 73 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu tanggal 5 Februari 2008;
- 74 1 (satu) bundel gambar kerja (shop drawing) normalisasi sungai pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Moutong Hulu;
- 75 1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi Sungai Moutong Hulu Desa Tunggulo;
- 76 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Mongolato;
- 77 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Peapata;
- 78 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta);
- 79 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Polanguwa;
- 80 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Batu Barani;
- 81 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Iloheluma;
- 82 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/BENCANA/ PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanguwa

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 07/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata;

84 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;

85 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 15/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu (Anak Sungai Ulanta);

86 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 16/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp19.500.000.000,00,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM.;

8 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 27/Pid/2011/PN. Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa pada tanggal 17 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah memeriksa seluruh alat bukti secara berturut-turut terungkap dalam persidangan telah menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangannya seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 404 paragraf ke 3 yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian fakta-fakta selanjutnya Majelis Hakim secara cermat menilai bahwa terbukti adanya perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD Bone Bolango yang telah melampaui batas kewenangannya yaitu tanpa melalui pembahasan panitia anggaran telah menandatangani surat rekomendasi Pergeseran APBD antar SKPD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 22 Desember 2007 Nomor : 170/DPRD-BB/170/XII/2007, yang disodorkan pada acara seremonial peletakan batu pertama pembuatan kanal di desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan masyarakat setempat, semata-mata hanyalah merupakan bentuk dukungan kebijakan politik kepada Bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam banjir, di Kabupaten Bone Bolango, hal tersebut juga disampaikan oleh saksi Drs. Ismet Mile, MM. dalam keterangannya bahwa dirinya ketika itu sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango bertindak seperti itu hanya untuk meminta dukungan politik kepada Ketua DPRD Bone Bolango Drs. Antoni Karim atau Terdakwa tanpa ada maksud yang lain dan tidak ada memberikan sesuatu atau keuntungan tersebut, bahwa kemudian atas hasil dari penandatanganan rekomendasi Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini Bupati Drs. Ismet Mile, MM. bersama perangkat-perangkatnya sehingga terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan tersebut, maka menurut hemat Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menemukan adanya kepentingan pribadi dari Terdakwa apalagi sesuatu yang diperoleh Terdakwa tidaklah ada yang diperoleh Terdakwa, maka dengan demikian tidaklah patut dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



apabila unsur yang terpenuhi menurut hukum dari tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging).

Selanjutnya dengan pertimbangan tersebut dalam amar putusannya Majelis Hakim pada angka 3 : Menyatakan Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dan pemidanaan subjek hukum serta telah bertentangan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, dalam hal ini pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldahig. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen : yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya barulah dapat mengabstrasikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid) (Jan Rammelink 2003:85-86).

Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (2002 ; 57) Pandangan tersebut sejalan dengan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Dalam istilah strafbaar feit, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (wederrechtelijkheid dan Schuld). Dengan demikian menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.



Bahwa dengan pengertian pertanggungjawaban pidana subjek hukum tersebut telah jelas perbuatan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan telah mewakili seluruh dalil yang dipersyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Selanjutnya ditinjau dari amar putusan angka 3 Majelis Hakim telah menyatakan Dakwaan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini telah nyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan didukung dengan sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Drs. Antoni Karim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan kekeliruan karena : "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang".

2.1. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 200 KUHAP yang menyatakan : "Surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, tidak langsung diterima oleh Penuntut Umum. Beberapa hari kemudian setelah Penuntut Umum menanyakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tentang putusan tersebut, diperoleh jawaban putusan masih dedit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika putusan Terdakwa tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim masih berbentuk konsep dan tentunya putusan tersebut tidak ditandatangani seketika, baik oleh hakim maupun panitera setelah putusan dibacakan (sebagaimana ketentuan Pasal 200 KUHAP).

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan pidana Nomor 83/Pid. B/2011/PN. Gtlo tanggal 17 November 2011 an. Terdakwa Drs. Antoni Karim, baru diterima oleh Penuntut Umum pada saat pembuatan memori kasasi.

2.2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 199 KUHAP.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 a : Putusan bukan pemidanaan tidak memuat antara lain : Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan namun dalam putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 83/Pid. B/2011/PN. Gtlo tanggal 17 November 2011 memuat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang terdapat dalam halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 8 (delapan) putusan tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (2), maka putusan demikian tersebut batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Terdakwa Drs. Antoni Karim benar-benar murni perbuatan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana dalam putusannya kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dipertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa dipengaruhi oleh muatan-muatan politik sebagai dukungan kebijakan politik kepada Bupati atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka penanggulangan akibat bencana banjir ;
- Bahwa pertimbangan tersebut sangat kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), dimana Terdakwa sebagai Pejabat Daerah yaitu sebagai Ketua DPRD Bone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolongo, dengan sengaja telah menandatangani Rekomendasi surat No. 170/ DPRD-BB/170/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan No. 170/DPRD-BB/170/15 tanggal 06 Februari 2008 tentang Pergeseran Anggaran dan Penanggulangan Bencana Alam, bahwa rekomendasi sedemikian bertentangan dengan prosedur yang berlaku di DPRD Kabupaten Bone Bolongo karena tidak melalui pembahasan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolongo, hal/tindakan sedemikian adalah telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa tindakan Terdakwa telah mengakibatkan keuntungan pihak lain dalam hal ini adalah Drs. Ismet Mile, MM. Bupati Bone Bolongo, sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp5.118.726.984,24;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karenanya harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.118.726.984,24;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menitikkan dugaan kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000,00 ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 83/Pid. B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 83/Pid. B/ 2011/PN. Gtlo tanggal 17 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa DRS. ANTONI KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Hulu (asli);
 - 2 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu (asli);



- 3 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Butu (asli);
- 4 1 (satu) bendel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Iloheluma (asli);
- 5 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Luwohu (asli);
- 6 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Peapata (asli);
- 7 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Lonuo (asli);
- 8 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Polangua (asli);
- 9 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Buata (asli);
- 10 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Desa Batu Barani (asli)
- 11 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Bolango (Bronjong) asli;
- 12 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hilir (asli);
- 13 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Mongolato (asli);
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pengendalian banjir Nomor: 01/SPMK-DED/

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENCANA ALAM/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku pelaksana (asli);
- 15 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor: 01/ BENCANA/ DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Aten Djou, SE., MT. selaku KPA dan Ir. M. Radi Yusuf Habie selaku Kepala Cabang (asli);
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. Seri: 00789 tanggal 25 Maret 2008 No. SPM: 0043/SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 jumlah yang dibayarkan Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 0043/ SPM-LS/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) asli;
- 18 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/ DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 19 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/ BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli;
- 20 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/ BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Teddy Wahyudi Nading, SE. (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPP-LS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (asli);
- 22 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 0025/BAP-BANJIR-DED/NS/III/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran termin I 85%, beserta rinciannya (asli);
- 23 2 (dua) lembar kuitansi/bukti pembayaran termin I 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 01/BENCANA/ DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) asli;
- 24 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp37.554.545 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti penerimaan negara tanggal 12-05-2008 sebesar Rp15.021.318,00 (lima belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) Foto Copy;
- 25 1 (satu) bundel gambar kerja kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan air pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta Hilir (asli);
- 26 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengendalian Banjir Nomor: 01/BENCANA/DED/KONTRAK/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 (asli);
- 27 1 (satu) buah CD-R yang berisi data Estimate Engineering (EE) untuk 15 paket pekerjaan penanggulangan banjir pasca bencana alam pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008;
- 28 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 05 Februari 2008;
- 29 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07626/SP2D-LS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai Kontrak

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 004/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK);
- 30 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00546/SP2D-LS/10311/08 tanggal 14 Maret 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008. (DAU)/ PT. Gaya Sakti Lestari;
- 31 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04715/SP2D-LS/10311/06 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin III Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu sesuai kontrak Nomor: 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 32 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 11/PHO/PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, AAD. Kontrak Nomor: 04/ADD/KPA-PENGAIRAN/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008, T.A 2008, Nilai Kontrak Rp1.496.000.000,00-, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESE.ARI;
- 33 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 09/FHO/PENGAIRAN/PT-GSL/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hulu, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 04/BENCANA/PENGAIRAN /KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 11/PHO/ PENGAIRAN/PT-GSL/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. GAYA SAKTI LESTARI;
- 34 1 (satu) lembar Slip Setoran tanggal 09 Mei 2008 No Rekening 003.02.11.020163.6 atas nama Moh. Zamroni Mile sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 35 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA model 3200 tipe RH-30, Code: 05135, DJPT: 01788/Postel/2003, dengan baterai NOKIA BLD-3 3,7 V, Li-lion Nomor seri 067033463563447774 dan bercasing bening warna putih;
- 36 1 (satu) buah kartu simpati nomor 081340126127;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) buah cash Hand Phone NOKIA AC-2E output DC 5,3 V 500 mA 40904974528905110410675575;
- 38 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 01 Juni 2008 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi;
- 39 1 (satu) lembar nota harian tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp5.652.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 40 1 (satu) lembar nota harian Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 41 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 42 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp9.170.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 43 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp5.185.000,00 (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 44 1 (satu) lembar nota harian hari Minggu tanggal 06 Juli 2008 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 45 1 (satu) lembar nota harian hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 46 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 47 1 (satu) lembar nota harian tanggal 03 November 2008 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pekerjaan sungai Ulanta;
- 48 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 49 1 (satu) lembar nota harian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp922.500,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar nota harian hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 51 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp18.315.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 52 1 (satu) lembar nota harian hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pekerjaan normalisasi sungai Ulanta;
- 53 1 (satu) bundel arsip Back Up Data milik Terdakwa Hafid B, SE. pada kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Hilir;
- 54 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap I (PHO) Nomor: 12/PHO/PENGAIRAN/CV.BA/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 55 1 (satu) bundel Risalah Pemeriksaan Tahap II (FHO) Nomor: 08/FHO/PENGAIRAN/PT-OK/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian hilir, Lokasi Kabupaten Bone Bolango, Kontrak Nomor: 03/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, PHO Nomor: 12/PHO/ PENGAIRAN/PT-OK/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, T.A 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 56 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07647/SP2D-LS/10511/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Melalui Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai;
- 57 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01725/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 09 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 80 % dan Keuangan 75 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU;
- 58 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 04175/SP2D-LS/10511/08 tanggal 23 September 2008 untuk keperluan pembayaran Bayar Termin I Fisik 100 % dan Keuangan 95 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir sesuai kontrak Nomor : 003/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 /DAU;
- 59 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Fisik Bulanan, Mingguan, Harian Back Up Data Dokumentasi Kerja atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir TA. 2008;
- 60 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008, Kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta bagian Hilir Kabupaten Bone Bolango, Nilai kontrak Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), waktu pelaksanaan 180 hari kalender, tanggal mulai 21 Februari 2008, Pelaksana PT. ONDENG KONSERUKSINDO;
- 61 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hilir tanggal 05 Februari 2008;
- 62 1 (satu) bundel Data Ukur Awal Sungai Ulanta Bagian Hilir;
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bulan Februari 2008 atas nama Ir. Djoko Wardoyo sebagai Direktur PT. CIPTA UTAMA PIMA KARYA tentang pernyataan kesiapan untuk:
- Siap menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,
 - Siap melengkapi segala dokumen Administrasi pendukung yang diperlukan dan,
 - Akan mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan progress Fisik di lapangan;
- 64 1 (satu) bundel Adendum Kontrak Nomor: 007/ADD/KPA-PENGAIRAN/ IV/2008 tanggal 24 April 2008, Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65 1 (satu) bundel Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai (PHO) Nomor: /PHO/KPA-PENGAIRAN/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008, Pekerjaan penanggulangan banjir sungai Moutong Bagian Hulu, Lokasi Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- 66 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan Sungai. Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu;
- 67 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 07689/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 30 Desember 2008 untuk keperluan Pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK /II/2008 (DAU);
- 68 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 03040/SP2D-LS/10311/08 tanggal 17 Juli 2008 untuk keperluan Bayar Termin IV Fisik 100% dan Keuangan 95% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/ PENGAIRAN/ KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008/DAU;
- 69 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 02288/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 4 Juni 2008 untuk keperluan Bayar Termyn III Fisik 85% dan Keuangan 80% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/ II/2008 PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 70 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 01476/SP2D-LS/10311/08 tanggal 29 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin II Fisik 75% dan Keuangan 70% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/ II/2008 tanggal 21 Februari 2008 //PT. Cipta Utama Prima Karya;
- 71 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00980/SP2D-LS/10311/08 tanggal 04 April 2008 untuk keperluan Bayar Termin Fisik 30% dan Keuangan 25% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/BENCANA/PENGAIRAN/ KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008;
- 72 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. 00327/SP2D-LS/ 10311/08 tanggal 29 Februari 2008 untuk keperluan Bayar Uang Muka 20% atas Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu sesuai kontrak No. 005/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 (DAU);
- 73 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Moutong Bagian Hulu tanggal 05 Februari 2008;
- 74 1 (satu) bundel gambar kerja (shop drawing) normalisasi sungai pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Moutong Hulu;
- 75 1 (satu) bendel data ukur pekerjaan normalisasi sungai lokasi Sungai Moutong Hulu Desa Tunggulo;
- 76 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Mongolato;
- 77 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Peapata;
- 78 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Butu (anak sungai Ulanta);
- 79 1 (satu) bendel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Polanguwa;
- 80 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Batu Barani;
- 81 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan penanggulangan banjir Sungai Desa Iloheluma;
- 82 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Polanguwa
- 83 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 07/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Peyapata;
- 84 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Mongolato;
- 85 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 15/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai Butu (Anak Sungai Ulanta);

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 16/BENCANA/
PENGAIARAN/KONTRAK/II/2008, Tgl. 21 Februari 2008, Pekerjaan
Penanggulangan Banjir Sungai Desa Iloheluma;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 sebesar
Rp19.500.000.000,00,00 untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan
air dan badan-badan sungai atas nama Terdakwa Ibrahim Ntau, B.Sc., SE., MM.;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Krisna
Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Krisna Harahap,SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Dr.H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H. Hamrat Hamid, SH. sebagai
Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013,
maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi/Pembaca
II Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Jakarta, 04 Oktober 2013

Ketua Mahkamah Agung

ttd./Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

RI,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 87 dari 86 hal. Put. No. 1793 K/Pid. Sus/2012